



## **BUPATI TANAH BUMBU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 21 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya efektivitas dan sinergitas pelaksanaan tugas-tugas dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa kelembagaan dinas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40 ) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 2**

( 1 ) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.

( 2 ) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
- d. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan;
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Pendapatan ;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM;
- j. Dinas Pertambangan dan Energi;
- k. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- n. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

**2. Ketentuan Bab III Bagian Keempat dan Bagian Keenam diubah sehingga Bab III Bagian Keempat dan Bagian Keenam seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Keempat**  
**Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan**

**Pasal 10**

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Tata Bangunan dan Kebersihan.

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
  - c. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan terdiri atas:
    1. Seksi Penataan Bangunan;
    2. Seksi Pengawasan dan Perizinan Bangunan;
  - d. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan terdiri atas:
    1. Seksi Pertamanan;
    2. Seksi Penerangan Jalan;
  - e. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah terdiri atas :
    1. Seksi Kebersihan Sampah;
    2. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Kesehatan**

**Pasal 14**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Dinas Kesehatan;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :

1. Seksi Kesehatan Dasar;
  2. Seksi Kesehatan Rujukan;
  3. Seksi Kesehatan Khusus;
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri atas :
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  2. Seksi Wabah dan Bencana;
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi Kesehatan terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
  2. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Promosi Kesehatan;
  3. Seksi Registrasi dan Akreditasi;
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri atas :
1. Seksi Jaminan Kesehatan;
  2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
  3. Seksi Kefarmasian;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah terdiri atas :
1. Pusat Kesehatan Masyarakat ( PKM );
  2. Gudang Farmasi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 20 September 2011

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 20 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**GUSTI HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2011 NOMOR 21**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN  
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BAGIAN HUKUM SETDA  
TAHUN ANGGARAN 2011**